

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perdagangan dunia mengalami banyak perkembangan setelah berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995 di Marrakesh, Maroko melalui “*Agreement Establishing the World Trade Organization.*” Hal ini tak lepas dari sejarah kelam Perang Dunia kedua yang mengakibatkan banyaknya negara lumpuh secara ekonomi sebagai akibat dalam keberlangsungan perang tersebut. Dipelopori oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina akhirnya pada pertemuan di Bretton Woods, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 1-22 Juli 1944 tercapailah kesepakatan yang terfokus pada tiga sistem yaitu:

1. Dibentuknya *International Monetary Fund* yang ditujukan untuk mengatasi masalah moneter agar mengatasi permasalahan hutang negara;
2. Pada sektor perdagangan didirikanlah organisasi *International Trade Organization* (ITO);
3. Sektor rekonstruksi didirikanlah *International Bank For Reconstruction and Development* (IBRD).

ITO bertujuan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara pada masa pembentukannya. Namun pada prosesnya, ITO berjalan tidak sesuai harapan, itu terbukti sampai pada tahun 1958 negara peserta mengalami beberapa kesulitan dalam meratifikasi yang menjadi salah satu penyebabnya adalah karena Amerika Serikat menyatakan tidak meratifikasi Piagam tersebut, dan akhirnya ITO pun secara organisasi dianggap tidak pernah lahir. Piagam Havana yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 1947 – 24 Maret 1948 di Havana yang pada artikel 103 memuat mengenai keanggotaan ITO itu tak kunjung diratifikasi oleh negara-negara peserta setelah mencapai batas tenggang waktu 1 tahun, secara otomatis tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Meskipun demikian *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dinyatakan tetap berlaku yang telah

diselesaikan pada April hingga Oktober 1947 di Genewa dan mulai diberlakukan pada tahun 1948, walaupun pada pelaksanaannya Piagam Havana dan GATT berjalan beriringan. ITO merupakan cikal bakal terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sebagai akibat dari kekosongan hukum dimana saat itu tarif merupakan urusan mendesak untuk segera diatur. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, dimana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah.¹ Indonesia pada tahun 1994 menandatangani pembentukan WTO tersebut sebagai konsekuensi dari keikutsertaan pemerintah dalam putaran Uruguay (1986-1993) dan sebagai negara peserta. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem perdagangan dunia tercapai dalam bentuk *TRIPS Agreement* sebagai hasil dari pengadopsian dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. *TRIPS Agreement* pada hakikatnya merupakan seperangkat peraturan standar minimum di bidang Kekayaan Intelektual yang mewajibkan negara anggota WTO termasuk Indonesia meratifikasi dan mengharmonisasikan sesuai dengan hukum nasionalnya.

Organisasi internasional lain yang erat kaitannya dengan kekayaan intelektual adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang merupakan sebuah badan khusus bentukan PBB didirikan sejak tahun 1970 dengan dasar hukumnya adalah *Paris Convention* dan *Berne Convention*. Sebelum terbentuknya WTO, masalah Kekayaan Intelektual dalam dunia internasional berada di bawah naungan WIPO hal ini tertuang dalam *Agreement Between the WIPO and the WTO* pada tahun 1995.

Selama beberapa dekade ke belakang, merek telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lalu lintas perdagangan baik nasional maupun global. Tak hanya itu, kini merek dapat ditemukan pada beberapa usaha yang bergerak di bidang jasa. Pada saat ini kita akan selalu melihat merek yang melekat pada suatu produk yang kita gunakan sehari-hari, contohnya pada pakaian yang kita pakai, peralatan yang kita gunakan, hingga transportasi umum. Pada perkembangannya tak hanya melindungi

¹[https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) diakses pada 21 September 2018 pukul 21.24

kekayaan intelektual dari si pemilik merek tersebut, saat ini merek digunakan sebagai daya pembeda dari suatu bidang dagang dan jasa yang tentunya memiliki nilai tinggi apabila telah dikenal oleh masyarakat. Untuk itu merek harus memiliki elemen:²

- (1) Tanda dengan daya pembeda;
- (2) Tanda tersebut harus digunakan;
- (3) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek yang saat ini digunakan sebagai bagian dari perdagangan maupun sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS Agreement)* yaitu perjanjian internasional yang merupakan bagian dari *WTO Agreement*, didefinisikan sebagai berikut:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.*³

(Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain harus dapat dijadikan merek. Tanda yang dimaksud, khususnya kata, termasuk nama personal, huruf-huruf, unsur figuratif dan kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda tersebut harus tampak secara visual).

Definisi tersebut kemudian diharmonisasikan oleh negara anggota WTO ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, termasuk Indonesia, yang telah mengalami lima kali revisi pengaturan merek mulai dari kemerdekaan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan hingga yang terbaru Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang kemudian menjadi babak baru dalam perkembangan pengaturan merek

² Prof. DR. Rahmi Jened, SH., MH, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana Pranada Media Group, 2015.

³ Pasal 15 ayat (1) *TRIPs Agreement*

di Indonesia yaitu diakomodasinya perlindungan merek non-tradisional dan sistem pendaftaran merek internasional.

Perdagangan industri kreatif semakin merajalela, tak dapat dipungkiri semakin banyaknya industri kreatif yang ingin mendaftarkan mereknya tak hanya berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁴ saja kini telah berkembang menjadi suatu merek yang dikatakan sebagai merek non-tradisional atau *Non-Traditional Trademarks*. *The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication* yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melakukan analisis mengenai Merek non-tradisional dan mengklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Merek non-tradisional visual, seperti merek tiga dimensi, warna, hologram, slogan, judul film dan buku, tanda multimedia, posisi dan gesture;
2. Merek non-tradisional non visual seperti suara, aroma, rasa, dan tekstur.⁵

Dalam pelaksanaannya di Indonesia menurut Undang – undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 ayat (1), Indonesia hanya mengatur perlindungan hukum terhadap 3 merek non-tradisional saja, yaitu suara, tiga dimensi, dan hologram.

Setiap negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Khususnya Jepang sebagai salah satu anggota WIPO yang dianggap telah berhasil dalam hal perlindungan merek non-tradisional. Pada workshop *Technical Consultation on Non-traditional Trademarks* dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan *Japan Patent Office* pada tanggal 2-3 Juli 2018 di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Mr. Otoyawa Watanuki mengutarakan bahwa Jepang memiliki jumlah permohonan merek non-

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131, pasal 1 ayat (1)

⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Merek Non Tradisional untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017, hal. 27.

tradisional kecuali permohonan Protokol Madrid yang sangat banyak. Jumlah total permohonan dari merek non-tradisional di Jepang seperti bunyi, warna, posisi, gerakan, dan hologram adalah sebesar 1668 per 25 Mei 2018. Walaupun angka yang terdaftar hanya sekitar 394 merek dan mendapat keputusan penolakan 955 serta sedang dalam pemeriksaan 319 permohonan, namun itu capaian yang cukup fantastis dalam industri kreatif di Jepang.⁶ Berbanding terbalik dengan Indonesia yang belum mampu untuk mengatur perlindungan mengenai merek non-tradisional lainnya seperti tersebut diatas. Protokol Madrid adalah salah satu jendela industri kreatif untuk mendaftarkan mereknya, utamanya merek non-tradisional, di Indonesia sendiri tercatat per tanggal 19 Juli 2018 melalui sosialisasi pendaftaran merek internasional *Madrid Protocol* di Hotel Harris Malang, menurut Molan Karim Tarigan, selaku Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, hanya terdapat 14 permohonan merek yang berasal dari dalam negeri yang mengaksesi Protokol Madrid.

Penulis memilih membandingkan Undang-Undang Merek Indonesia dengan negara Jepang karena kerja sama yang dibuat pemerintah Indonesia, melalui *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA)*, yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 kerja sama ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2008, pada bab 9 tentang HKI, pada Pasal 106 ayat (3) JIEPA menyatakan bahwa masing-masing pihak harus turut serta dalam Protokol Madrid.⁷ Indonesia mengaksesi Protokol Madrid pada 2 Oktober 2017 melalui Perpres Nomor 92 tahun 2017 tentang Akses Protokol Madrid yang menjadikan negara kita menjadi anggota yang ke-100 di depan Sidang Umum WIPO, Protokol Madrid adalah suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid untuk pendaftaran merek secara internasional. Berawal dari *Madrid Agreement*, yang ditandatangani pada tanggal 14 April 1891 dan telah direvisi sebanyak enam kali, maka dibuatlah *Madrid Protocol* yang berlaku sejak 1 April 1996

⁶ Materi Workshop *Technical Consultation on Non-Traditional Trademarks* dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Japan Patent Office pada tanggal 2-3 Juli 2018 di Jakarta.

⁷ Wawancara dengan Ibu Ruslinda Dwi Wahyuni sebagai salah satu staf Ditjen KI pada tanggal 28 September 2018 pukul 09.08

dengan tujuan untuk memperluas cakupan geografis dari pendaftaran merek atau melakukan pengharmonisasian sistem pendaftaran merek. Protokol Madrid ini digunakan untuk melindungi merek di dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya ada syarat yang akan ditempuh seorang pemilik merek dan sebelum itu pemilik merek wajib mendaftarkan secara resmi mereknya di Indonesia sebelum dapat mengaksesi Protokol Madrid. Penggunaan pendaftaran merek melalui *Madrid Protocol* pada negara-negara anggota memberikan kemudahan prosedural dan administratif secara internasional, pendaftaran merek ini dilakukan dengan cara mendaftar kepada kantor merek negara asal (*office of origin*), dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek di berbagai negara yang akan dituju (*designated country*). Hal ini mengakibatkan permohonan pendaftaran merek dari luar negeri yang ditujukan kepada Indonesia sebagai negara tujuan meningkat tajam, dikarenakan akses yang mudah, merek yang didaftarkan tidak hanya merek tradisional tapi terdapat juga merek non-tradisional. Oleh karena itu Indonesia harus segera membuat regulasi dari 6 kategori merek non-tradisional yang belum diatur dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis saat ini yaitu *single color*, bau, sentuhan, rasa, gerak dan posisi⁸, mengingat permintaan akan pendaftaran tersebut akan meningkat tajam seiring diratifikasinya *Madrid Protocol*.

Hal ini membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perkembangan perlindungan merek non-tradisional dan membandingkannya dengan konsep pengaturan merek negara Jepang. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENGATURAN MEREK NON-TRADISIONAL (COMPARATIVE STUDY INDONESIA DENGAN JEPANG)**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan merek non-tradisional di Indonesia dengan negara Jepang?

⁸ <https://kliklegal.com/indonesia-baru-melindungi-4-kategori-Merek-non-tradisional/> diakses pada 28 September 2018 pukul 17.13 WIB.

2. Bagaimana peran Pemerintah terhadap merek non-tradisional yang belum ada aturannya di Indonesia?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang pengaturan merek non-tradisional ditinjau dari Undang-Undang merek negara Indonesia studi komparatif dengan negara Jepang.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai perbandingan pengaturan merek non-tradisional di Indonesia dengan Jepang.
2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai peran Pemerintah terhadap merek non-tradisional yang belum ada aturannya di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman macam-macam merek non-tradisional yang terdapat di negara Indonesia dan perbandingannya dengan di Jepang.
 - b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan terutama bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis mengenai pengaturan merek non-tradisional di Indonesia dengan di negara Jepang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan agar pengaturan mengenai merek non-tradisional dapat dipertegas di Indonesia sebagai perbandingannya dengan negara Jepang

terkait bagaimana pengaturan yang dibuat oleh Jepang dalam menerapkan macam – macam merek non-tradisional.

- b. Bagi pengusaha, diharapkan dapat memberikan informasi tentang macam – macam merek non-tradisional yang dapat didaftarkan di Indonesia agar lebih siap untuk mengarungi industri kreatif dan menanggulangi penggunaan merek secara tanpa hak dari oposisi.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat karena minimnya pemahaman tentang merek non-tradisional di Indonesia maupun negara lain khususnya negara Jepang.

I.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Perbandingan Hukum

Secara sederhana perbandingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antar dua gejala tertentu, atau lebih. Disamping itu ada pula perumusan-perumusan lain, misalnya, perbandingan adalah :

1. *(the systematic study) about two or more societies ... for the purpose of indicating significant differences between, and the likeness among, the societies and question”* (Thomas Ford Houlst : 1977).
2. *The comparison of matched societies and institutions for the discovery of associations and correlations”*. (Hugo F. Reading : 1977).⁹

Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-

⁹ Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Alumni, 1979, hal. 10

konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis dan normatif. Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah karena hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan negara yang lain sehingga perlu adanya suatu perbandingan dari beberapa sistem hukum tersebut.

Selain itu, ada juga yang memberikan arti kepada perbandingan hukum sebagai suatu perbandingan terhadap semangat, model, atau institusi hukum dari sistem hukum serupa yang terjadi di berbagai sistem hukum (Konrad Zweigert, 1977: 4)¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, kegunaan perbandingan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan di antara pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum.
- b. Mempermudah untuk mengadakan keseragaman hukum (unifikasi). Kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum.
- c. Memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekaragaman hukum yang harus diterapkan.
- d. Memberikan bahan – bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan berangsur-angsur demi integrasi masyarakat.
- e. Memberikan bahan tentang hal – hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
- f. Untuk memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, jadi bukan hanya sekedar menemukan persamaan dan/atau perbedaannya saja.
- g. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan fungsional, yakni pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi dengan terlebih dahulu menemukan hakikatnya.

¹⁰ Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, PT. Refika Aditama, 2007, hal. 2

- h. Mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang suatu aturan, traktat, kebiasaan atau yurisprudensi.
- i. Berguna bagi pelaksanaan pembaruan hukum.
- j. Untuk mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- k. Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada serta penegakan hukum yang adil dan tepat.¹¹

Perbandingan Hukum yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah membandingkan bagaimana pengaturan Merek Non-Tradisional yang diatur di Indonesia dengan Jepang yang berguna bagi pembaruan hukum.

2) Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan ini berawal dari istilah yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu mengenai hukum dan pembangunan yang kini identik dengannya. Apresiasi khusus yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unpad-lah yang kemudian menamai pemikirannya sebagai Teori Hukum Pembangunan.

Mengenai hal ini dalam salah satu tulisannya Mochtar mengatakan: “pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari pada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena tidak dapat membangun ‘ekonomi’ suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi kehidupan masyarakat lainnya”.¹² Yang menjadi pertanyaan kata Mochtar adalah “adakah peranan hukum dalam proses pembangunan itu; dan bila ada apakah peranannya?”¹³ Mochtar menjawab dengan mengatakan: “Apabila kita teliti maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam

¹¹ *Ibid.*, hal 21-22.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975, hal 3.

¹³ *Ibid.*

pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur¹⁴”

Mochtar mengatakan bahwa esensi pemikiran hukum adalah mengenai posisi dan peran hukum dalam pembangunan. Pembangunan menurut Mochtar esensinya adalah perubahan (perubahan: Mochtar). Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Mochtar menekankan pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya ketertiban adalah fungsi klasik dari hukum yang urgensinya ditegaskan kembali untuk mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penting dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.¹⁵ Karena esensi dari pembangunan adalah perubahan, maka hukum harus berperan di dalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri melainkan hukum itu harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Relasi dan interaksi antara hukum dan pembangunan ditekankan oleh dua hal yaitu: persoalan hukum sebagai alat perubahan dan pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya.¹⁶ Namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan.¹⁷

Teori ini menurut Penulis sangat relevan dalam penelitian ini karena pengaturan Merek Non-Tradisional itu sendiri dibuat sebagai bagian dari pembangunan terhadap ekonomi kreatif di Indonesia yang mana mengatur penggunaan tanda yang memiliki

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Hal 3-4.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, “*Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*”, Pro Justitia, Tahun XV, No. 1, 1997, hal. 3

daya pembeda sebagai salah satu alat perdagangan dan/atau jasa. Namun pada prosesnya dengan melalui perbandingan dari negara Jepang yang lebih dulu mengatur terkait Merek Non-Tradisional tersebut dan juga sebagai bagian dari kerja sama bilateral maka teori ini Penulis anggap sebagai salah satu daya untuk merubah pengaturan atau pelaksanaan teknis yang belum diatur secara konkret di Indonesia.

b. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian–pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Penjelasan ini semoga dapat membantu dan bermanfaat dalam menjawab masalah yang akan dikaji. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu :

- 1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁸
- 2) Perlindungan merek adalah hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek untuk mencegah pihak lain, tanpa izinnnya, untuk menggunakan merek yang idcentik atau mirip bagi keperluan perdagangan, dan dalam hal demikian kemiripan yang dapat menimbulkan kerancuan juga menjadi pertimbangan.¹⁹
- 3) Merek Non-tradisional yaitu merek tiga dimensi (*three-dimensional mark*), merek hologram (*hologram mark*), merek yang bergerak (*motion mark*), merek warna (*color mark*), merek posisi (*position mark*), merek suara (*sound mark*),

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953, Pasal 1 ayat (1)

¹⁹ *Article 16 (3), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

merek yang terdiri dari tanda yang tidak dapat dilihat selain merek suara (*mark consisting of a non-visible sign other than a sound mark*).²⁰

- 4) Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri –Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- 5) Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan Industri (*Paris convention for the protection of Industrial Property*) atau Persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the world Trade organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut atau dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud²¹.
- 6) Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran Merek.²²

I.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang

²⁰ Article 2 Singapore Treaty On The Law of Trademarks, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=290019, diakses tanggal 26 September 2018, pukul 22.00 WIB.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953 Pasal 1 ayat (17)

²² *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1)

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³ Adapun metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan di analisa dan di teliti, penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode penelitian dikatakan normatif karena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif "*as it is written in the books.*"²⁴ Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁵

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan merek non-tradisional dan pendekatan perbandingan hukum deskriptif (*descriptive comparative approach*) yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain²⁶ dilakukan dengan membandingkan antara undang – undang merek negara Indonesia dengan negara Jepang khususnya bagaimana pengaturan merek non-tradisional kedua negara ini mengaturnya yang berfungsi sebagai pemberian informasi saja.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum *yuridis normatif* adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, 2010, h. 18.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya: 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Elsam, 2002, hal. 146-147.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 13.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2010, h. 133.

- 1) Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁷ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - b. Japan Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 55 of July 10, 2015)
- 2) Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku – buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) jurnal – jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁸ Selain itu, penulis juga memasukkan hasil wawancara dengan staf dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM RI dan atau para pakar terkait, hasil seminar, dan kuliah dalam bentuk tertulis.

d. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹ Penulis

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2014, h. 176

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, 2003, hal. 33-37.

²⁹ *Ibid.*, hal 177

menggunakan data perundang-undangan Merek di Indonesia dan di Jepang dengan cara membandingkan pengaturannya dan implementasinya di Indonesia serta mewawancarai pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menjawab tindakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek Non-Tradisional yang belum diatur di Indonesia.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap Bab masing – masing, yang tercermin dalam tiap–tiap sub Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menulis mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM MEREK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan landasan teori untuk memahami uraian mengenai tinjauan umum tentang kekayaan intelektual, sejarah perkembangan pengaturan merek, *Singapore Treaty On The Law Of Trademarks*, dan jenis Merek Non-Tradisional.

BAB III MEREK NON-TRADISIONAL DI INDONESIA DAN JEPANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang dan penerapan Merek Non-Tradisional di Jepang serta kondisi Merek Non-Tradisional di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PENGATURAN MEREK NON-TRADISIONAL DI INDONESIA (COMPARATIVE STUDY INDONESIA DENGAN JEPANG)

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, perbandingan pengaturan Merek Non-

Tradisional di Indonesia dengan Jepang dan peran Pemerintah terhadap merek non-tradisional yang belum ada aturannya di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan–kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran–saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

